



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 170 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5527) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Fasilitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 29 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*, yang selanjutnya disebut dengan TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Perusahaan adalah perseroan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak Perusahaan.

9. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Kelembagaan TJSLP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TJSLP.
13. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah, yang selanjutnya Tim Fasilitasi TJSLP adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
14. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.
15. Fasilitas TJSLP adalah bentuk penghargaan, dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
16. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari perusahaan dalam rangka pelaksanaan program TJSLP untuk mendukung program pembangunan di daerah.
17. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Penerima manfaat TJSLP adalah Masyarakat Kabupaten Purwakarta
19. Partisipatif adalah peran serta Masyarakat Kabupaten Purwakarta

20. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSLP.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah musyawarah tahunan antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan program TJSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemanfaatan
 - d. pengawasan; dan
 - e. penegakan Hukum
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah daerah/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;

- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. bemandirian;
- i. keadilan; dan
- j. kemitraan.

Pasal 4

Pengelolaan Dana TJSLP ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Tujuan Penyelenggaraan TJSLP adalah:

- a. mensinergikan penyelenggaraan program TJSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di daerah

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) TJSLP diselenggarakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta
- (3) Perusahaan penyelenggara TJSLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan program TJSLP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
 - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.
- (2) Penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan berhak;
 - a. menentukan Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
 - b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Dalam melaksanakan Program TJSLP, perusahaan wajib :
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - c. menetapkan bahwa TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan program TJSLP di daerah, Pemanfaatannya melalui :
 - a. bina lingkungan dan sosial
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Kepala Badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSLP dan Program Bina Lingkungan di daerah.
- (2) Kepala Badan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Program TJSLP dan Program Bina Lingkungan di daerah

Bagian Keenam

Penegakan Hukum

Pasal 11

- (1) Penindakan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan TNI
- (2) Penindakan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
Pasal 12

Program pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui dana TJSLP meliputi:

- a. Bidang Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memadai disemua jenjang pendidikan baik pendidikan formal dan pendidikan non formal, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa dan kegiatan pengembangan SDM lainnya;
- b. Bidang Kesehatan, yang diarahkan untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan melalui pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, yang memadai bagi seluruh Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poskesdes, Posyandu dan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan kegiatan dibidang kesehatan lainnya;
- c. Bidang Keagamaan dan Sosial, yang diarahkan pada kegiatan keagamaan, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kegiatan bantuan sosial bagi daerah yang terkena bencana, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), bantuan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus (Disabilitas) dan kegiatan sosial lainnya;
- d. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan mencakup pembangunan listrik perdesaan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan dan jembatan, dan pemenuhan sarana dan prasarana dasar lainnya, sedangkan Bidang Lingkungan Hidup yang diarahkan pada kegiatan perbaikan kondisi lingkungan masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan *restorasi* lingkungan termasuk sanitasi dan penghijauan;

- e. Bidang Ekonomi, yang diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya yang berbasis pada sektor keunggulan komparatif daerah mengacu kepada potensi kearifan lokal, dan pengembangan potensi lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- f. Bidang Olahraga dan Seni Budaya, yang diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahraga serta pengembangan seni budaya dan pelestarian seni budaya.

BAB V
KELEMBAGAAN TJSLP
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Fasilitasi
Pasal 13

Kelembagaan TJSLP terdiri dari :

- (1) Bupati Membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSLP agar bersinergi dengan program pembangunan daerah
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Tim Fasilitasi TJSLP terdiri dari Kelompok Kerja- (Pokja) sebagai berikut :
 - a. Pokja Pendidikan;
 - b. Pokja Kesehatan;
 - c. Pokja Keagamaan dan Sosial;
 - d. Pokja Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - e. Pokja Ekonomi;
 - f. Pokja Olahraga dan Seni Budaya.

- g. Pokja Evaluasi dan Pelaporan
- (2) Struktur organisasi Tim Fasilitasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Tim Fasilitasi TJSLP bertugas untuk:

- a. mendata perusahaan dan/atau usaha perseorangan yang ada di Wilayah Daerah untuk diinventarisasi kewajibannya dalam melaksanakan program TJSLP;
- b. merencanakan, merumuskan, menyusun dan memverifikasi serta mengkoordinasikan program-program TJSLP;
- c. mensinergikan program TJSLP dengan Program Pemerintah Daerah;
- d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan program dan kegiatan TJSLP;
- e. menyusun pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan *monitoring* serta evaluasi untuk merumuskan rekomendasi sebagai sarana perencanaan program TJSLP kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- f. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi dan penghargaan program TJSLP dengan pihak terkait;
- g. menyusun kebijakan Pemerintah Daerah terkait kegiatan TJSLP dari perusahaan;
- h. menyusun sistem informasi implementasi TJSLP berbasis *website*;
- i. memberikan saran pertimbangan kepada pihak lain dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati;

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Fasilitasi TJSLP mempunyai fungsi utama :

- a. Perencanaan meliputi:
 1. Pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana tanggungjawab

sosial dan Lingkungan Perusahaan;

2. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 3. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 4. Penyiapan data dan informasi terkini program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 5. *Pengkomplisan* daftar prioritas program dan kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang ditingkat desa dan kecamatan dengan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang diterima langsung oleh Forum TJSLP atau Tim Koordinasi;
 6. Sinergitas antar program/kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan perusahaan terpilih;
 7. Pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon TJSLP;
 8. Pemaparan rencana kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 9. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
 10. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSLP.
- b. Pengkoordinasian dengan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan TJSLP;
 - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan *Monitoring* Program dan Kegiatan TJSLP yang dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan dan dana TJSLP dikelola langsung oleh perusahaan yang bersangkutan serta bukan merupakan pendapatan daerah
 - d. Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 17

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi TJSLP dibentuk Sekretariat Tetap Tim Fasilitasi TJSLP yang berada pada Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua FORUM TJSLP

Pasal 18

- (1) Perusahaan-perusahaan yang membentuk Forum TJSLP yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan serta dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi atau Organisasi Lain yang memiliki keterkaitan dengan Program TJSLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Pembentukan Forum TJSLP dan Sekretariat Forum TJSLP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai fungsi :

- a. sarana komunikasi dan koordinasi antar anggota terkait Program TJSLP
- b. sarana berbagi data dan informasi terkait program TJSLP
- c. sarana berbagi pengalaman praktik TJSLP antar sesama anggota
- d. sarana untuk melakukan perencanaan dan implementasi program TJSLP.

BAB VI

TATA KERJA KELEMBAGAAN TJSLP

Pasal 20

Sinergi pelaksanaan program TJSLP antar kelembagaan TJSLP diselenggarakan mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan program TJSLP.

Pasal 21

- (1) Penyampaian usulan kegiatan yang akan didanai melalui TJSLP diusulkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan regular (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten.
- (2) Selain usulan kegiatan yang direncanakan melalui Musrenbang, perusahaan dapat melakukan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan perusahaan.

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan program TJSLP, Tim Fasilitasi TJSLP melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Forum Pelaksana TJSLP secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tim Fasilitasi TJSLP melakukan evaluasi dan melaporkan perkembangan penyelenggaraan program TJSLP kepada Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN TJSLP

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan TJSLP dilaksanakan oleh perusahaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan TJSLP, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang ditunjuk perusahaan atau melakukan *sharing* program dengan perusahaan lainnya.
- (3) Yang dimaksud dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa kerjasama yang dilakukan dengan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan atau Lembaga Kemasyarakatan lain atau Yayasan Sosial atau Kelompok Masyarakat.

BAB VIII
MEKANISME DAN PROSEDUR
Pasal 24

Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu:

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSLP;
- b. penyusunan rencana kerjasama program TJSLP;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama program TJSLP;
- d. pelaksanaan program TJSLP; dan
- e. pendampingan program dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN FASILITASI
Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelaksanaan TJSLP berupa:

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai pentingnya peran perusahaan agar berpihak kepada pemerataan pembangunan melalui TJSLP;
- b. memberikan informasi dan data guna penyusunan program TJSLP;
- c. memberikan dukungan investasi;
- d. memberikan kemudahan pemanfaatan aset daerah untuk pelaksanaan program TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan ruang bagi perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP berupa promosi produk perusahaan dalam bentuk prasasti/tugu atau promosi dalam bentuk lain;
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 26

Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :

- (1) Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- (2) Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kabupaten secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu meliputi :
 - a. Realisasi fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. Rencana tindak lanjut.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Bappelitbangda.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 28

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitas penyelenggaraan program TJSLP di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJSLP, dibebankan pada dana TJSLP dari perusahaan dan/atau Pelaksana TJSLP.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 29


- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Juni 2020
BUPATI PURWAKARTA



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 82